

Kantor Pertanahan Kota Samarinda

Jl. H . Moh. Ardans/Ring Road 3 75119 05412524649

kot-samarinda@atrbtn.go.id



Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional /
Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Timur
/ Kantor Pertanahan Kota Samarinda

Perubahan Hak Atas Tanah

No. SK :

Persyaratan

1. Formulir Pendaftaran yang bermaterai 10.000
2. Ijin Mendirikan Bangunan
3. Fotocopy KTP / Identitas Pemilik Hak
4. Sertipikat Hak Atas Tanah
5. Foto Keadaan Bangunan Rumah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon melakukan pendaftaran di Loker Pelayanan Pendaftaran di Kantor Pertanahan Kota Samarinda
2. Pemohon membayar biaya PNPB
3. Pemohon mengambil produk selesai setelah jangka waktu yang ditentukan

Waktu Penyelesaian

1 Hari

1 hari

Biaya / Tarif

50000

Produk Pelayanan

1. Sertipikat Hak Milik Atas Tanah

Pengaduan Layanan

-